



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.19654>
Volume 8, No. 3, 2023 (246-256)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PONOROGO DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN DI MASYARAKAT

**Azid Syukroni, Adib Khusnul Rois, Mushlih Candrakusuma, Icha Adelia Sufi,
Ihsan Muttaqin, Krismonika**
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstract

Lembaga amil zakat nasional telah berdiri di Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh untuk kesejahteraan umat, BAZNAS Ponorogo menjadi salah satu lembaga yang berdiri di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo dengan peran untuk menghimpun ZISWAF yang akan disalurkan ke masyarakat. Dalam menjalankan perannya BAZNAS Ponorogo memiliki dua program yang sangat menarik yaitu dalam sektor ekonomi dan pendidikan, dari sektor ekonomi yaitu memberikan bantuan modal usaha dan pembinaan usaha kepada masyarakat, dari sektor pendidikan yaitu memberikan beasiswa kepada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA/MA atau SMK, paket bantuan sekolah untuk pendidikan, dan penghargaan untuk instruktur ABK non-PNS adalah contoh dari kategori tersebut. Ponorogo Makmur adalah ungkapan yang digunakan dalam program BAZNAS, yang merupakan salah satu cara untuk menyalurkan dana ZISWAF yang memiliki tujuan untuk kemakmuran mustahik, program ini sudah pernah di terapkan di kecamatan sawoo kabupaten Ponorogo dengan Memberikan bantuan kepada masyarakat 10 ekor kambing kepada 10 mustahik, di tambah lagi dengan program ponorogo makmur dengan memberikan bantuan sebagai berikut: 1).Memberikan pinjaman dalam bentuk modal usaha yang tanpa bunga, 2).Memberikan Bantuan permodalan untuk usaha kepada fair dan miskin serta dhuafa, dalam program pendidikan di pakai istilah Ponorogo Cerdas adalah BAZNAS Ponorogo memberikan banyak Beasiswa kepada para pelajar dengan jumlah 261 pelajar di 22 sekolah SMP yang telah menerima bantuan tersebut. Bentuk dari tasyaruf BAZNAS Ponorogo dalam mendistribusikan bantuan tersebut langsung di serahkan kepada pihak sekolah dan di saksi oleh guru dan pegawai yang ada di sekolah.

Keywords: BAZNAS, Ekonomi, Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Badan Amil Zakat Nasional, atau disingkat BAZNAS, adalah badan resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh dalam skala nasional. Sebuah undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, yang diperluas ke seluruh negeri, diterbitkan pada tahun 2011. Menurut undang-undang yang baru disahkan, BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang otonom yang bertanggung jawab kepada presiden dan Kementerian Agama. BAZNAS merupakan lembaga amil zakat yang telah di lindungi oleh pemerintah, dengan di terbitkannya Peraturan Bupati No 44 Tahun 2018 di Ponorogo. BAZNAS merupakan lembaga bentukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bersifat non struktural dan mandiri dengan pertanggungjawaban kepada Bupati Ponorogo. Perda Nomor 44 Tahun 2018 yang dikeluarkan Bupati Ponorogo terkait proses pelaksanaan zakat di Pemkab Ponorogo.

LAZ atau singkatan dari Lembaga Amil Zakat telah berdiri di Indonesia, banyak LAZ berdiri di pelopori oleh pemerintah dan swasta, BAZNAS Ponorogo merupakan lembaga yang di dirikan oleh pemerintah di tingkat nasional yang telah berjasa dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dengan di buktikan dengan program yang telah ada. BAZNAS merupakan bukti kedermawanan sosial dari perseorangan, perusahaan dan instansi lainnya. (<https://baznasponorogo.or.id>) BAZNAS kabupaten Ponorogo merupakan intansi Lembaga Amil Zakat yang memiliki dua program yang dapat di jadikan contoh, yaitu dalam bidang ekonomi dan pendidikan, dalam program ekonomi yaitu memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha tanpa bunga, serta ada pembinaan bertahap dari BAZNAS Ponorogo. (<https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-makmur>). Bantuan beasiswa ini diberikan dalam bidang pendidikan, yaitu berupa beasiswa pada jenjang SD atau MI, SMP atau MTs, SMA/MA atau SMK, dan memberikan insentif finansial kepada instruktur ABK non PNS. (<https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-cerdas>).

Peneliti tertarik mengadakan penelitian di BAZNAS Ponorogo dikarenakan melihat fenomena di atas, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Program yang telah di buat oleh BAZNAS Ponorogo merupakan bentuk terobosan baru dalam menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh tepat sasaran. Banyak hal yang dapat diteliti dari BAZNAS yang telah banyak membantu masyarakat dari segi ekonomi dan pendidikan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang mengintegrasikan kebutuhan, makna, dan bentuk. Dengan bantuan metodologi penelitian ini, dimungkinkan untuk menggambarkan fakta realitas, menemukan informasi baru, membuat penemuan, dan menunjukkan fenomena yang ada. (Sugiono, 2016: 26) BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjadi topik kajian. Fungsi BAZNAS Ponorogo dalam bidang ekonomi dan pendidikan di Ponorogo merupakan topik dari penelitian tersebut.

Subyek Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Ponorogo yang bertempat di jalan Trunojoyo Ponorogo. Obyek yang di kaji yaitu Program pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial dalam ranah pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Penulis berusaha mengungkap Peran Baznas Dalam Mencerdaskan Ekonomi Dan Pendidikan Di Ponorogo. Metode yang digunakan sebagai berikut: a) Diskusi terfokus antara tim peneliti dengan Manajer, Karyawan, dan sumber-sumber lain di BAZNAS Ponorogo, b) Pengumpulan data dan informasi terkait dakwah ekonomi di BAZNAS Ponorogo, c) Workshop dan desiminasi hasil Penelitian. luaran penelitian yang dihasilkan berupa: 1). Publikasi di jurnal ilmiah ber ISSN atau Prosiding Nasional, 2). Penerbitan di HAKI Peran Baznas Dalam Mencerdaskan Ekonomi Dan Pendidikan Di Ponorogo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BAZNAS DI INDONESIA

BAZNAS berdiri di Indonesia merupakan itikat baik pemerintah dalam menegakkan nilai Islam, BAZNAS telah berdiri pada tahun 2001 dengan fungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Melalui peraturan pemerintah republik Indonesia no 8 tahun 2001 inilah BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang untuk pengelolaan ZISWAF di kalangan pemerintah pusat sampai ke bawah. Setelah itu BAZNAS juga di perkuat dengan di terbitkannya undang-undang no 23 tahun 2011 untuk memperkuat peran BAZNAS nonstruktural yang memiliki tanggungjawab terhadap presiden. Dengan adanya undang-undang tersebut maka peran BAZNAS semakin luas dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Munculnya BAZNAS memiliki tugas yang sangat penting yaitu menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat yang amanah yang berazaskan Islam yang memiliki dasar hukum yang kuat, peran BAZNAS harus amanah, kemanfaatan, keadilan, kejelasan hukum, integrasi, dan tanggung jawab adalah prinsip dasar. Dalam rangka pembentukan organisasi. Lembaga Amil Zakat Nasional di Kabupaten atau Kota se Indonesia, di keluarkan surat keterangan Bimas Islam nomor DJ.II/568 pada tahun 2014. Selanjutnya, DJ.II/37 tahun 2015 dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Kehadiran regulasi mengubah BAZNAS menjadi organisasi non-struktural tersendiri. Peran Bupati sangat penting dalam merealisasikan surat keterangan tersebut, dengan di terbitkannya peraturan bupati no 44 tahun 2018 yang berisi tentang pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo. (Bahri, Efri dan Sabik, 2020: 164-175).

Indonesia memiliki potensi yang sangat fantastis dalam penghimpunan zakat, dalam penelitian yang di lakukan oleh kampus IPB tahun 2012 menunjukkan potensi BAZNAS di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam penghimpunan Zakat secara nasional, di perkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Melihat realita yang ada, sangat berpotensi jika BAZNAS di Indonesia untuk aktif sebagai lembaga amil zakat nasional dan dapat

menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh ke masyarakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.(Qusthoniah dan Ali, 2019: 19-36)

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam pastinya akan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Zakat, Infaq, shodaqoh dan juga wakaf. Dalam menjalankan manajemen pengelolaan wakaf pastinya dengan menggunakan manajemen yang baik guna menjadikan aset wakaf dapat di gunakan dengan produktif. Wakaf menjadi aset terbesar umat Islam di Indonesia, aset wakaf paling banyak adalah di bidang pertanahan, melihat fakta yang ada peran lembaga amal zakat harus berusaha memaksimalkan manajemen pengelolaan untuk kesejahteraan umat. Rukun iman menjadi pondasi umat Islam dalam beribadah, zakat merupakan rukun Islam yang harus di terapkan dan di imani sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, zakat merupakan salah satu filantropi Islam yang memiliki kemanfaatan bagi umat. (Ibrahim, 2017: 217-232)

B. KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM

Kesejahteraan dalam ekonomi sangat perlu di lakukan, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk di perjuangkan, Islam mengajarkan bagaimana cara untuk mendapatkan kekayaan dan bagaimana cara mengolah harta kekayaan dan bagaimana untuk mendistribusikan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, maka asas yang digunakan yaitu dengan membangun sistem ekonomi menurut agama Islam, ada tiga pilar yang di terapkan Islam 1). Fundamental: bagaimana harta itu di dapatkan yaitu menyangkut kepemilikan, 2). Tamalluk: pengelola harta, 3). Tasarruf: kepemilikan dan serta pendistribusian kekayaan dengan adil di masyarakat.(Holis, 2017:1) Ekonomi Islam memiliki pilar yaitu keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, banyak perbincangan yang telah dilakukan dengan maenyinggung beberapa hal diantaranya: tugas dan kewajiban Negara dalam mewujudkan jaminan sosial bagi umat. Selanjutnya membahas tentang ketentuan dan batasan positif yang berlaku terhadap hak individu dalam kepemilikan pribadi. Ekonomi Islam mengatur hal demikian antara hak pribadi dan untuk untuk kesejahteraan umat.(Syamsuri, 2018:266-283)

Batasan positif inilah yang melatarbelakangi hak kepemilikan visi, misi dan peran sosial yang dapat menjauhkan dari pemahaman yang absolut atas hak pribadi yang dimiliki. Egoisme pada diri terkadang menjadikan individu tertutup untuk menjalankan peran sosial dalam masyarakat. Kewajiban zakat merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, dengan adanya zakat maka akan dapat mencairkan akumulasi aset-aset yang besar untuk memberikan kesadaran solidaritas sosial terhadap individu masyarakat yang beragama Islam dengan landasan agama, hukum dan moral yang baik. (Wildan, 2021)

Moral yang baik akan terbentuk dengan adanya pendidikan, dalam bahasa Indonesia pendidikan memiliki arti perbuatan. Istilah pendidikan bermula dari bahasa Yunani yaitu paedagogie yang memiliki arti bimbingan yang di berikan

kepada anak. Setelah itu kata *paedagogie* di terjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu *education* yang artinya adalah bimbingan atau pengembangan. (Chabib, 1999:1) Dalam bahasa Arab juga menjelaskan pendidikan dengan istilah *al-ta'lim*, *al-tarbiyah*, dan *al-ta'dib*. *Ta'lim* berarti pengajaran yang memberikan pengetahuan dan keterampilan. *Tarbiyah* yaitu mengasuh, mendidik, *ta'dib* lebih mengarah kepada pendidikan tentang penyempurnaan akhlak atau moral.

Pendidikan dalam istilah Yunani yaitu *paedagogie*, yang berarti bimbingan anak, dari sinilah kata pendidikan berasal. Kata *pedagogie* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai pendidikan, yang menunjukkan arah atau pertumbuhan. Selain itu, kata Arab *al-ta'lim*, *al-tarbiyah*, dan *al-ta'dib* digunakan untuk menunjukkan pendidikan. *Ta'lim* mengacu pada instruksi yang memberikan informasi dan kemampuan. Fokus *ta'dib*, atau pendidikan tentang mengasuh dan mendidik, lebih kepada pembinaan akhlak. (Ginting, 2021: 230-241).

Memperoleh pendidikan menjadi hak asasi bagi warga negara yang dijamin dalam undang-undang, negara Indonesia telah menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang baik guna untuk mencerdaskan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, tujuan dari pendidikan telah tertuliskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu amanat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Layanan fasilitas yang memadai untuk menunjang pendidikan juga di berikan dalam rangka untuk memperlancar proses pembelajaran masyarakat, amanat terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya sebuah konsepsi belaka melainkan kebudayaan yang di dapatkan dalam proses pendidikan. Budaya yang beretika di tumbuhkan dari proses pendidikan yang baik, bukan hanya konsepsi biologis genetik melainkan budaya yang diwariskan melalui proses pendidikan. (Machali, 2012: 1-20)

Berkaitan dengan hak manusia dalam mendapatkan pendidikan, maka landasan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu Qur'an. Dengan landasan kitab suci Islam sebagai konstitusi dan sumber norma dalam filsafat pendidikan Islam sebagai petunjuk atau hudan pada diri manusia walaupun al-quran bukan merupakan kitab pendidikan, namun nilai-nilai yang terkandung dalam al-quran terkandung nilai pendidikan. Misalnya lima ayat pertama yang tertulis di dalam al-qur'an surat al-alaq dengan memerintahkan *iqra'* yang artinya bacalah, setelah itu allama yang artinya mengajarkan, di sambung *al-qalam* yang artinya pena, dan *ya'lam* yaitu mengetahui. Jika difahami secara mendalam istilah yang tertulis di al-quran surat al-alaq tersebut semua berhubungan dengan makna pendidikan. (Abuddin, 2003: 228)

C. PERAN BAZNAS PONOROGO DALAM EKONOMI DAN PENDIDIKAN

BAZNAS Ponorogo didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berdiri untuk menjalankan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf di lingkup pemerintah kabupaten Ponorogo, dengan berdirinya BAZNAS di kabupaten Ponorogo, makan di himbau kepada para PNS atau Karyawan BUMD yang berada di lingkup pemerintah kabupaten Ponorogo

yang sudah memiliki pendapatan sesuai niahb untuk dapat menyalurkan zakat profesinya sebesar 2,5% melalui petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditugaskan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, BAZNAS Kabupaten Ponorogo dilayani.(<https://baznasponorogo.or.id>).

Dalam penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh, BAZNAS Ponorogo memiliki dua program yang menarik dari sektor Ekonomi dan Pendidikan. Adapun program sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Ponorogo

BAZNAS kabupaten Ponorogo bekerja dengan keras dalam meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf di kabupaten Ponorogo, khususnya di kalangan PNS atau Karyawan BUMD untuk menjadikan amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama, kepedulian sosial kepada masyarakat merupakan bentuk dari penanaman sikap ibadah kepada Allah SWT, Selain untuk memperbaiki nasib saudara-saudara kita yang kurang mampu, pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh akan memungkinkan keterlibatan dalam pengerahan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf sebagai usaha ekonomi kerakyatan. Ponorogo Makmur, program yang dijalankan oleh BAZNAS Ponorogo, adalah contoh komitmen tulus organisasi untuk menggunakan sumbangan zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf untuk memerangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi ummat.(Agus, wawancara, 2023) Program Ponorogo Makmur merupakan program yang telah di buat oleh BAZNAS Ponorogo, adapun program yang di laksanakan yaitu mendistribusikan zakat, infaq, shodaqoh dalam masyarakat Ponorogo dengan tujuan untuk memakmurkan mustahik, bantuan yang di berikan oleh BAZNAS Ponorogo yaitu 10 ekor kambing kepada 10 mustahik.(Kholid, Wawancara: 2023)

Ponorogo Makmur merupakan program yang masuk dalam bidang kesejahteraan dengan sistem: 1). Pinjaman modal usaha tanpa bunga, 2).Bantuan modal untuk usaha fakir dhuafa. Program ini disalurkan dengan sistem kemitraan zakat, infaq, shodaqoh dalam bentuk pertanian kepada dua kelompok tani senilai Rp.100.000.000, bantuan modal untuk usaha, bantuan di bidang pendidikan, seribu kg beras dan bantuan seumur hidup bagi pada dhuafa. Dalam melaksanakan program tersebut telah di terapkan di dua gapoktan dari kecamatan sawoo Ponorogo dan Mlarak dengan rincian Rp.50 juta masing-masing gapoktan. Kholid, Wawancara, 2023) Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjadikan modal usaha bagi gapoktan yang mau berusaha untuk menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh.

2. Sumbangsih BAZNAS Ponorogo Dalam Pendidikan

Peran BAZNAS Ponorogo dalam menjalankan amanah sebagai lembaga amil zakat telah menemukan beberapa metode yang digunakan dengan tujuan untuk tepat sasaran dalam menyalurkannya, salah satu program tersebut yaitu Ponorogo Cerdas, program ini di buat untuk menyerahkan dana ZIS kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa pelajar, pada hari rabu 17 february 2023 bantuan ini diberikan kepada 261 pelajar atau 22 sekolah SMP di Kabupaten Ponorogo. (<https://baznasponorogo.or.id>) Bantuan beasiswa untuk tingkat SMP tersebut diserahkan langsung di kantor BAZNAS kabupaten Ponorogo. Acara penyerahan dana BAZNAS Ponorogo langsung diserahkan kepada pihak yang dipercaya untuk menerima bantuan tersebut. (<https://baznasponorogo.or.id>)

Harapan dari program Ponorogo Cerdas adalah dengan memberikan bantuan kepada guru agar dapat mengoptimalkan dan memberikan dorongan serta motivasi yang tinggi kepada pelajar untuk giat dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hak pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyerahan beasiswa kepada pelajar SMP merupakan bentuk keseriusan BAZNAS Ponorogo dalam menjalankan amanah sebagai lembaga amil zakat, selanjutnya akan di susulkan untuk beasiswa jenjang SD, SMA sederajat. Harapan yang di inginkan oleh BAZNAS Ponorogo melalui beasiswa ini dapat membantu para pelajar untuk dapat bersekolah dengan baik. (Agus, Wawancara: 2023)

Beasiswa juga di berikan kepada mahasiswa, adapun bantuan dana yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo yaitu program satu keluarga satu sarjana, ada 15 mahasiswa yang di berikan bantuan masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000 setiap semester, setelah itu di tingkat SD/MI ada 7 siswa yang diberikan biaya sekolah sebesar Rp.200.000 setiap semester, untuk beasiswa SMP/MTS sebanyak 278 siswa yang masing-masing di berikan biaya Rp. 250.000 persemester, beasiswa SMA/SMK/MA juga di berikan kepada 36 siswa dengan rincian Rp.300.000 persemester, nominal yang telah diberikan oleh BAZNAS Ponorogo merupakan bentuk dari penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran dan dapat membantu pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu di sekolah atau kampus. (Kholid, Wawancara: 2023)

Kerjasama terus dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo dengan lembaga yang ada di kabupaten Ponorogo, sistem keterbukaan serta komitmen dalam menjalin kerjasama merupakan bentuk dari kinerja BAZNAS Ponorogo, beberapa program yang di lakukan oleh BAZNAS Ponorogo yaitu telah menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo, penandatanganan kesepahaman bersama dengan BAZNAS Ponorogo, Selanjutnya dilakukan penandatanganan BPJS di gedung PGRI Ponorogo untuk ketenagakerjaan kantor cabang Madiun. Sesuai kesepakatan, Kesepakatan telah dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan

dinas pendidikan dalam bentuk penyerahan Zakat Maal, Shodaqoh, dan infak, dan seterusnya akan BAZNAS Ponorogo akan membayarkan BPJS ketenagakerjaan bagi para guru tidak tetap (GTT) dan pekerja tidak tetap (PTT) di Kabupaten Ponorogo. Dengan bantuan program ini dapat memberikan jaminan sosial kepada GTT dan PTT yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. (<https://baznasponorogo.or.id>)


Tim IT Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan pimpinan BAZNAS Ponorogo hadir dalam acara yang disiarkan secara live di YouTube dan online. Ir. Endang Retno Wulandari, M.M (Kepala Dinas Pendidikan) menyampaikan hal berikut: Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan BAZNAS Ponorogo dan BPJS Ketenagakerjaan kota Madiun yang telah bekerjasama dengan komitmen yang baik. Beliau juga menjelaskan fakta yang terjadi belum banyak orang yang berzkat melalui BAZNAS Ponorogo, tetapi BAZNAS dapat memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa, rehab sekolah, batuang kecelakaan kerja, rehab masjid, dan masih banyak lainnya. BAZNAS Ponorogo mengharapkan besar agar para PNS di lingkup pemerintah kabupaten Ponorogo untuk dapat berzakat di BAZNAS. (<https://baznasponorogo.or.id>).

Wakil ketua I BAZNAS Ponorogo Agus Susanto, S.T, M.E, menyampaikan dalam sambutannya, Kewajiban orang Islam salahsatunya adalah mengeluarkan zakat, infak dan shodaqoh sesuai dengan rukun Islam. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur kesukacitaan karena bagi yang membayar zakat maka hartanya akan bersih, berkembang, menjadi bersih, dan dapat tumbuh. Agus Susanto diwawancarai oleh pimpinan BAZNAS Ponorogo. Membyar zakat artinya mensucikan harta seseorang. Selain itu bagi yang menerima akan merasakan kegembiraan karena mendapatkan perhatian, inilah sebenarnya fungsi dari zakat, ibadah yang menggembirakan.(Agus, Wawancara: 2023)

Seremonial penyerahan program asuransi jiwa dan 2.100 kg beras dari BPJS Ketenagakerjaan ke BAZNAS Ponorogo merupakan langkah selanjutnya dalam seremoni tersebut. BAZNAS selanjutnya akan mendistribusikan beras tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu. Bapak Honggy Dwinanda Hariawan manager BPJS Ketenagakerjaan cabang Madiun, beliau mengatakan sebagai berikut: Kabupaten Ponorogo merupakan kota yang besar yang memiliki 21 kecamatan, maka dari itu berhak mendapatkan 2,1 Ton beras untuk di sumbangkan merata ke seluruh kecamatan. Untuk teknis di lapangan di serahkan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Ponorogo.(Kholid, Wawancara: 2023).

3. Kerangka Berfikir

Alur dalam penelitian yang dilakukan terhadap peran BAZNAS dalam mencerdaskan ekonomi dan pendidikan di ponorogo adalah seperti pada bagan berikut:



Gambar.1
Alur Berfikir

Gambar di atas menjelaskan bagaimana peran BAZNAS Ponorogo dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Amil Zakat yang memiliki kewajiban dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan shodaqoh dalam masyarakat. Program yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo yaitu membantu dalam bidang ekonomi dan pendidikan, dengan adanya dua program ini banyak masyarakat yang merasa terbantu dari sisi ekonomi dan pendidikan. Beasiswa, bantuan insentif kepada guru dan permodalan usaha tanpa bunga, sumbangan kepada masjid, mushola dan lain-lain menjadi program nyata BAZNAS Ponorogo.

4. KESIMPULAN

BAZNAS Ponorogo memiliki 2 program yang sangat bagus dalam sektor ekonomi dan pendidikan, dari sektor ekonomi yaitu memberikan Bantuan Modal Usaha dan Pembinaan Usaha. Dari sektop pendidikan yaitu: Tersedia pula beasiswa untuk jenjang SD atau MI, jenjang SMP atau MTs, jenjang SMA/MA atau SMK. Bantuan dalam bentuk beasiswa, biaya pendidikan, dan insentif guru ABK non PNS Salah satu inisiatif penyaluran keuangan ZIS, program Makmur Ponorogo, mencoba membantu mustahik berkembang; Baznas Kabupaten

Ponorogo membantu dengan memberikan 10 ekor kambing kepada setiap mustahik dalam program tersebut. Ponorogo Makmur adalah penerima manfaat dari sistem yang di buat oleh BAZNAS Ponorogo sebagai berikut: 1) Pinjaman modal usaha tanpa bunga 1). Memberikan Pinjaman untuk modal usaha tanpa ada bunga sepeserpun, 2). Memberikan bantuan untuk modal usaha kepada dhuafa. Dana zakat diberikan kepada Bidang Pendidikan Cerdas Ponorogo oleh Baznas Kabupaten Ponorogo untuk membantu biaya beasiswa mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afif, Wildan, Tarmizi, Muhammad, A., and Mutia, Agustina (2021) *Analisis Efektivitas Promosi Laznas Baitul Maal Hidayatullah Dalam Menghimpun Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dhuafa Kota Jambi*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Bahri, Efri Syamsul, and Khumaini, Sabik. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020): 164-175.
- Ginting, M. Nawawi, Wido Supraha, and Abas Mansur Tamam. (2021) "Pengembangan Supervisi Isi Pendidikan Islam di Pesantren Darussofa Bogor." *Rayah Al-Islam* 5.02: 230-241.
- Ibrahim, (2017) "Perencanaan Distribusi Zakat Pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (Dpu Dt) Cabang Yogyakarta." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1.2 217-232.
- M, Holis, (2017) Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Sep 19;1(2).
- Machali, Imam. (2012) "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati* 27.1: 1-20.
- Nata, Abuddin (2003) *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group),228
- Qusthoniah, Qusthoniah, and Ali Murtopo. "Peran Pemerintah Menanggulangi Problematika Ekonomi Masyarakat Melalui Reorientasi Zakat." *Syariah* 7.2 (2019): 19-36.
- Sugiyono.(2016) *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 26
- Syamsuri, and Ma'aldini, Muhammad Yogi. (2018) "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5.2: 266-283.
- Thoha, Chabib dkk, (1999) *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 1

Internet:

<https://baznasponorogo.or.id/>

[https://baznasponorogo.or.id/penanda-tanganan-kesepakatan-bersama-dinas-
pendidikan-kabupaten-ponorogo-dengan-baznas-kabupaten-ponorogo-
dan-bpjs-ketenagakerjaan-kantor-cabang-madiun/](https://baznasponorogo.or.id/penanda-tanganan-kesepakatan-bersama-dinas-
pendidikan-kabupaten-ponorogo-dengan-baznas-kabupaten-ponorogo-
dan-bpjs-ketenagakerjaan-kantor-cabang-madiun/)

<https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-cerdas/>

<https://baznasponorogo.or.id/ponorogo-makmur/>

[https://baznasponorogo.or.id/mendorong-motivasi-belajar-siswa-baznas-
ponorogo-salurkan-bantuan-beasiswa-pendidikan](https://baznasponorogo.or.id/mendorong-motivasi-belajar-siswa-baznas-
ponorogo-salurkan-bantuan-beasiswa-pendidikan)

Wawancara:

Wawancara, Agus Susanto, M.E, Wakil Ketua BAZNAS Ponorgo, 2023

Wawancara, Kholid, S.Ag, M.Pd Ketua BAZNAS Ponorgo, 2023